



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. pembinaan teknis operasional di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan pembiayaan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - e. Bidang Pembiayaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian, hukum, umum, humas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program Dinas;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, penyusunan anggaran, serta perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan umum, persuratan dan arsip, serta humas dan protokol; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program Dinas, serta pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, arsip, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah, serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi

Pasal 10

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pembinaan perkoperasian sesuai kebijakan teknis pelaksanaan, manajemen dan usaha koperasi, peningkatan dan mengembangkan organisasi, melakukan pengawasan dan pengendalian *pembiayaan dan simpan pinjam, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi.*

Pasal 11

Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan koperasi;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peningkatan dan pengembangan organisasi, manajemen, dan kegiatan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan bimbingan dalam rangka fasilitasi pembiayaan, simpan pinjam, dan usaha koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha, pembiayaan, dan kemitraan usaha koperasi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi terdiri atas:
- a. Seksi Bimbingan Usaha Koperasi; dan
 - b. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Koperasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan, melakukan pembinaan organisasi dan manajemen usaha, memberikan informasi bisnis dan kewiraswastaan koperasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan koperasi.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan, melakukan pembinaan koperasi dan manajemen keuangan koperasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD, dan pihak swasta dalam rangka fasilitasi pembiayaan kredit usaha koperasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan koperasi.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 14

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan kerja sama usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan.

Pasal 15

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kerjasama usaha mikro kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan usaha dan kerja sama koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah;
- d. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pendidikan dan pelatihan dibidang usaha mikro kecil dan menengah, penumbuhan wirausaha baru, serta penumbuhan sentra bagi usaha mikro menjadi kluster usaha mikro kecil dan menengah;
- f. penyusunan bahan kebijakan teknis operasional kelembagaan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Informasi Bisnis.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan mengkoordinasikan pengembangan kerjasama usaha mikro kecil dan menengah dengan BUMN dan BUMD.
- (2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Informasi Bisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, dan melakukan pembinaan dan pengembangan serta penyebaran informasi bisnis.

Bagian Kelima

Bidang Pembiayaan

Pasal 18

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pembinaan sesuai kebijakan teknis pelaksanaan pembiayaan, pengendalian, penilaian kesehatan KSP/USP, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiayaan Koperasi dan UMKM.

Pasal 19

Bidang Pembiayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- b. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan lembaga keuangan mikro;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pinjaman Koperasi dan UMKM;
- e. pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Koperasi Simpan Pinjam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pembiayaan terdiri atas:
 - a. Seksi Usaha, Pembiayaan, dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha, Pembiayaan, dan Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan rumusan pedoman standarisasi pengembangan usaha simpan pinjam koperasi, melaksanakan pengendalian kegiatan usaha Koperasi UMKM, fasilitasi pembiayaan, manajemen, pemantauan, evaluasi kegiatan bidang pembiayaan dan pengendalian, koordinasi, serta kerja sama instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN / BUMD, dan Swasta.
- (2) Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan, mengumpulkan bahan rumusan standarisasi penilaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan pinjam, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan simpan pinjam koperasi.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) *Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.*
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar dilingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 27**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN****Pasal 28**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 29**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
K. ORGANISASI	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,



H. LM. SJAFAI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo

pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2011 NOMOR 15